



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/KM.4/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BAHAN BERBAHAYA, BAHAN PERUSAK
OZON, DAN BAHAN PELEDAK INDUSTRI KOMERSIAL YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
- Memperhatikan : Surat Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan nomor IT.05.00/94/DAGLU.4/SD/04/2023 tanggal 11 April 2023 hal Penentuan Standarisasi Satuan Pos Tarif/HS dan Pemoangan Kuota Elektronik untuk Komoditi Impor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BAHAN BERBAHAYA, BAHAN PERUSAK OZON, DAN BAHAN PELEDAK INDUSTRI KOMERSIAL YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.



- KESATU : Menetapkan jenis satuan barang bahan berbahaya, bahan perusak ozon, dan bahan peledak industri komersial yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Kepala Lembaga *National Single Window*;
8. Direktur Teknis Kepabeanan;
9. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
10. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
11. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
12. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
13. Para Kepala Kantor Wilayah/Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
14. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

Yantuar Cahandra

NIP 197301231992011001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/KM.4/2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BAHAN BERBAHAYA, BAHAN
PERUSAK OZON, DAN BAHAN PELEDAK INDUSTRI KOMERSIAL
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

NO.	KOMODITI	NO. URUT	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	[Bahan Berbahaya (B2)]	1	2845.90.00	- Lain-lain	KGM	Kilogram
		2	2917.32.00	- - Dioktil ortoftalat	KGM	Kilogram
		3	2917.33.00	- - Dinonil atau didesil ortoftalat	KGM	Kilogram
		4	2931.90.41	- - - Dalam bentuk cair	KGM	Kilogram
		5	2931.90.49	--- Lain-lain	KGM	Kilogram
		6	3002.49.00	- - Lain-lain	KGM	Kilogram
		7	3204.15.00	- - Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	KGM	Kilogram
		8	3907.21.00	- - Bis(polioksietilena) metilfosfonat	KGM	Kilogram
		9	3911.20.00	- Poli(1,3-fenilena metilfosfonat)	KGM	Kilogram
2	[Bahan Perusak Ozon (BPO)]	10	3827.31.00	- - Mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	KGM	Kilogram
		11	3827.32.00	- - Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	KGM	Kilogram
3	[Bahan Peledak Industri Komersial (Handak)]	12	3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun	TNE; KGM	Metrik Ton; Kilogram
		13	3105.10.90	- - Lain-lain	KGM	Kilogram
		14	3601.00.00	Bubuk propelan.	KGM	Kilogram
		15	3602.00.00	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan.	PCE; TNE; KGM; MTR	Piece; Metrik Ton; Kilogram; Meter
		16	3603.10.00	- Sekering pengaman	MTR	Meter
		17	3603.20.00	- Kabel peledak	MTR	Meter
		18	3603.30.00	- Cap sumbu mesiu	PCE	Piece
		19	3603.40.00	- Cap peledak	PCE	Piece
		20	3603.50.00	- Penyala	PCE	Piece
		21	3603.60.00	- Detonator listrik	PCE	Piece
		22	3604.90.20	- - Miniatur munisi piroteknik dan cap sumbu mesiu untuk mainan	PCE	Piece
		23	3604.90.40	- - Suar pemberi sinyal	PCE	Piece
24	3604.90.50	- - Roket pemberi sinyal	PCE	Piece		

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum



a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI